



SALINAN

**PROVINSI JAMBI
KABUPATEN BATANG HARI**

**PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR : 33 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR 37 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN
GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
DI KABUPATEN BATANG HARI**

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Penegakan dan Penanganan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (PPTPPO) dan sehubungan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 183 / 373/ SJ tanggal 5 Februari 2016, agar Bupati memberdayakan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Daerah ;
- b. bahwa keanggotaan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Batang Hari berdasarkan Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 37 Tahun 2013, tidak sesuai lagi dengan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang baru sehingga perlu diganti ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Batang Hari.

Mengingat.....

Mengingat

- : 1. Undang-Undang 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
6. Undang-Undang Nomor 13.....

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23.....

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
14. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

- Memperhatikan :
- 1.Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak;
 - 2.Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 tentang Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
 - 3.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 183 / 373 / SJ tanggal 5 Februari 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Daerah.
 - 4.Peraturan Gubernur Jambi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana.

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR 37 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN BATANG HARI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Batang Hari (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2013 Nomor : 67), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Susunan Keanggotaan Gugus Tugas Kabupaten sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini

2. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, kepada Gugus Tugas Kabupaten diperbantukan unit kerja sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh bibang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batang Hari, yang ditetapkan oleh Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Batang Hari.

(3). Sekretariat.....


- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Gugus Tugas Kabupaten dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Batang Hari.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas Kabupaten.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian
Pada tanggal : 2 - 5 - 2018

BUPATI BATANG HARI, 

SYAHIRSAH SY

Diundangkan di : Muara Bulian
Pada tanggal : 2 - 5 - 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI


BAKHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN 2018 NOMOR 33

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR : 33 TAHUN 2018
TANGGAL : 2 - 5 - 2018

**SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN
DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
KABUPATEN BATANG HARI**

-
- I. Pengarah : Bupati Batang Hari
- II. Ketua : Kepala BAPEDA Kabupaten Bataang Hari
- III. Ketua Harian : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Batang Hari
- IV. Anggota :
1. Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Batang Hari
 2. Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Batang Hari
 3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Batang Hari
 4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Kabupaten Batang
Hari
 5. Kepala Sekretaris DPRD Kabupaten
Batang Hari
 6. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Batang Hari
 7. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Batang
Hari
 8. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Batang Hari
 9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Batang Hari
 10. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari
 11. Kepala Dinas Pendidikan.....

11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari
12. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Hari
13. Kepala Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batang Hari
14. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batang Hari
15. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDMD Kabupaten Batang Hari
16. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari
17. Inspektur Daerah Kabupaten Batang Hari
18. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batang Hari
19. Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Batang Hari
20. Kepala Satuan Pamong Praja Kabupaten Batang Hari
21. Kantor Kesbangpol Kabupaten Batang Hari
22. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Batang Hari
23. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah "HAMBANA" Kabupaten Batang Hari
24. Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Batang Hari
25. Kepala Bagian hukum Kabupaten Batang Hari
26. Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Batang Hari
27. Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Setda Kabupaten Batang Hari
28. Kepala Bagian Organisasi.....

28. Kepala Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Kabupaten Batang Hari
29. Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Batang Hari
30. Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Daerah Setda Kabupaten Batang Hari

BUPATI BATANG HARI, #



SYAHIRSAH SY